



---

## **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT MACET PADA PERUSAHAAN LEASING (STUDI KASUS TERHADAP CV.RAP JAYA DI LUBUK PAKAM)**

**KARI TANTI HARTINA**

Prodi Hukum, Fakultas Soshum, Universitas Quality, Kode pos 20153, Indonesia

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat pola kehidupan manusia di dunia ini pun ikut berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia yang hidup di era yang berkembang seperti sekarang ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat adalah 3T yaitu Transportasi, Telekomunikasi dan Teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan masyarakat.

Faktor yang kini berkembang dan mendukung mobilitas masyarakat dari tempat satu ke tempat yang lain adalah faktor transportasi, dan kini dapat kita ketahui hampir di setiap rumah pasti sudah memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitas mereka, karena sudah tidak memungkinkan lagi jika mereka masih berjalan kaki atau menggayuh sepeda untuk bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun karena adanya keterbatasan biaya atau keuangan sehingga tidak semua masyarakat dapat membeli kendaraan tersebut secara tunai atau membelinya dengan menggunakan perkreditan yang dibayar setiap bulannya. Menurut Abidin (2014:4), menyatakan rasa ingin memiliki kendaraan menjadi sebuah hal yang wajar meskipun terkadang masyarakat belum memiliki keuangan yang cukup untuk membelinya, sehingga mereka membutuhkan bantuan bank atau jasa keuangan /finance /Leasing untuk membantu mewujudkan keinginan mereka, sehingga kini masyarakat memerlukan bantuan jasa keuangan atau Leasing untuk memiliki sebuah kendaraan demi mempermudah mewujudkan tingkat mobilitas mereka yang tinggi.

Commanditaire Venootschap (CV). Rap Jaya Lubuk Pakam, merupakan salah satu perusahaan leasing yang melakukan jual beli kendaraan dengan menggunakan bentuk jasa perkreditan. Adapun cara yang digunakan oleh pihak leasing Commanditaire Venootschap (CV). Rap Jaya Lubuk Pakam dalam melakukan perjanjian perkreditan tersebut yaitu telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan.

Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi syarat-syarat yang telah dipersiapkan dengan risiko membayar setiap bulannya kendaraan yang menjadi obyek perjanjian, apabila sudah setuju dan menandatangani perjanjian. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor) dan conter handpone yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut.

Namun tidak jarang juga konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau tidak membayar perkreditan kendaraan yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui diawal pembelian kendaraan. Jika terjadi persoalan, umumnya perusahaan akan melakukan penarikan terhadap obyek (kendaraan bermotor atau handpone) dari perjanjian yang telah disetujui oleh konsumen apabila telah melakukan tunggakan selama beberapa bulan. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relative lama, karena harus melalui perintah Hakim. Namun terkadang masih banyak juga perusahaan yang langsung menarik objek (sepeda motor) tanpa mengikuti hukum yang berlaku.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Leasing**

*Leasing* secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. pihak *leasing* akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak *pembeli* untuk kebutuhannya. Menurut Walter T. Harrison menyatakan Lease adalah kesepakatan sewa dimana penyewa (lessee) sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik property (lessor) atas penggunaan aset .

Sedangkan menurut Taswan menyatakan bahwa Leasing merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, kendaraan, atau alat-alat yang lainnya selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati .

Adapun menurut Kasmir menyatakan pengertian leasing secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa *leasing* adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang dengan hak penggunaan yang dibutuhkan oleh pihak *pembeli* untuk kebutuhannya dimana sebagai gantinya pihak pembeli wajib melakukan pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu tertentu..

### **Unsur-Unsur Leasing**

Menurut Munir Fuadi menyatakat unsur-unsur atau elemen–elemen dari suatu leasing yaitu:

#### **1) Suatu Pembiayaan Perusahaan**

Awal mulanya Leasing dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangannya, Leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukkan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha.

#### **2) Penyediaan Barang Modal**

Biasanya oleh pihak supplier atas biaya dari lessor. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh lesse umumnya untuk kepentingan bisnisnya.

#### **3) Keterbatasan Jangka Waktu**

Apabila ada deal–deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan Leasing, melainkan hanya sewa–menyewa biasa. Biasanya dalam kontrak Leasing ditentukan untuk berapa tahun Leasing tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan barang tersebut.

#### 4) Pembayaran Kembali Secara Berkala

Karena lessor telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual/supplier, maka adalah kewajiban lesse kemudian untuk mengangsur pembayaran

kembali harga barang modal kepada lessor. Besarnya dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak Leasing.

#### 5) Hak Opsi untuk Membeli Barang Modal

Hak opsi yang dimiliki oleh lesse untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dari Leasing. Artinya, di akhir masa Leasing diberikan hak kepada lesse untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak Leasing yang bersangkutan.

#### 6) Nilai Sisa (Residu)

Merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor oleh lesse di akhir masa berlakunya Leasing atau pada saat lesse mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak Leasing.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur leasing adalah upaya yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dimana masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama

### **Dasar Hukum Leasing Menurut Hukum Positif**

Perundang-undangan tentang leasing di Indonesia belumlah tertera dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunkan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KUHPerdara pada Pasal 1313 KUHPerdara, mengatur tentang perjanjian. Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Abdul Kadir menyatakan Berdasarkan pasal diatas, tersimpullah unsur-unsur didalam suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan

- 5) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian perjanjian leasing adalah sebagai berikut:

a. Lessor

Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.

b. Lessee

Nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diperoleh.

c. Supplier

Pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.

d. Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang akan di leasingkan.

Berdasarkan dari uraian di atas disimpulkan bahwa hukum leasing menurut hukum positif merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya saling berkaitan dan saling mengikat diri dan juga saling menguntungkan untuk kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

### **Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata Italia yakni, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Menurut Thomas dalam Ismail kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Menurut Soemarso penjualan kredit merupakan transaksi antara perusahaan dengan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa yang berakibat timbulnya piutang.

Adapun menurut Mulyadi, penjualan kredit adalah penjualan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan transaksi antara perusahaan dengan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa sesuai perjanjian kedua belah pihak dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu yang berakibat timbulnya piutang untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut.

### **Indikator Sistem Penjualan Kredit**

Pemberian kredit memerlukan pembahasan dari seksi pemasaran untuk mengabulkan atau tidak permohonan kredit dengan mempertimbangkan berbagai hal, karena kredit mempunyai resiko yang tinggi.

Menurut Kasmir bahwa permohonan kredit perlu dianalisa kelayakannya berdasarkan 5 C, yaitu:

#### 1) Character

Pemberian kredit berdasarkan pada unsur kepercayaan. Jadi yang mendasari kepercayaan yaitu adanya keyakinan pihak perusahaan bahwa pembeli mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai tanggung jawab. Manfaatnya dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kejujuran dan integritas serta tekad baik untuk memenuhi kewajiban hutang.

#### 2) Capacity

Pemberian kredit didasarkan pada penilaian kepada calon pembeli mengenai kemampuan melunasi kewajiban hutangnya kepada perusahaan. Jadi jelaslah penilaian ini berdasarkan pada penghasilan yang didapatkan akan mampu melunasi hutang tepat pada waktunya.

#### 3) Capital (Kemampuan)

Pemberian kredit didasarkan pada jumlah dana / modal yang dimiliki, semakin kaya seseorang, semakin dipercaya memperoleh kredit.

#### 4) Collateral (Agunan)

Pemberian kredit didasarkan pada jaminan yang diserahkan oleh pembeli.

#### 5) Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)

Pemberian kredit didasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada kurun waktu tertentu yang kemungkinan akan mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran kredit.

### **Penarikan Sepeda Motor Macet Dan Penyelesaiannya**

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana pelanggan sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada perusahaan seperti yang telah di perjanjikan. Menurut Munair, penyebab kredit bermasalah yaitu:

a. Dari pihak perusahaan

Dalam melakukan analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak di prediksi sebelumnya.

b. Dari pihak pelanggan

Terdapat 2 unsur yang menyebabkan kredit macet dari pihak pelanggan, yaitu:

1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini pelanggan sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada perusahaan atau tidak adanya unsur kemauan untuk membayar,

2) Adanya unsur tidak sengaja. Dalam hal ini pelanggan memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu, karena factor ekonomi yang turun, terkena musibah seperti kebakaran, banjir dan lain-lain.

Pihak Leasing berhak menarik sepeda motor atau handphone kalau semua yang dilakukan oleh pihak leasing telah sesuai dengan klausul yang ada di kontrak dan itu semua ada tata caranya. Leasing harus melewati beberapa prosedur. Prosedur yang paling mendasar adalah leasing mutlak menyampaikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Bila surat peringatan sudah di kirim tiga kali dan tidak diiraukan oleh konsumen tersebut, baru penarikan akan dilakukan. Tidak sampai di situ, bila ingin menarik sepeda motor atau handphone kredit, pihak leasing pun wajib berkoordinasi dengan lingkungan sekitar seperti RT dan RW setempat.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah factor apasajakah yang mengakibatkan pihak leasing dapat menarik sepeda motor atau handphone, dan bagaimana cara hukum yang dapat digunakan dalam perjanjian kredit macet agar tidak merugikan satu sama yang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan di perusahaan leasing (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam). Alasan memilih lokasi wilayah tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan terbuka untuk menerima mahasiswa yang mau melaksanakan penelitian, dan penelitian sejenis ini belum pernah dilaksanakan di tempat tersebut.

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, dan sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi terhadap populasi tempatnya berasal. Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah pegawai. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menjelaskan bahwa tidak seluruh populasi tersebut yang akan diteliti, namun hanya akan mengambil sampel yang di anggap representatif.

### **Sampel**

Sampel yang menunjukkan bagian atau sifat dari suatu kelompok yang lebih besar untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan dari populasi (Sugiyono). Sampel dalam penelitian ini adalah tehnik probabilitas dengan cara random sampling, (metode Sampel Acak Sederhana ), yaitu dengan metode pemilihan sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

### **Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah Penelitian Empiris, Pendekatan dalam penelitian Hukum Empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini memerlukan bebagai disiplin Ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (Negara). Menurut Jonaedi, pendekatan socio-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomeana hukum di masyarakat.

## **Intrumen Penelitian**

### **Observasi**

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati kinerja dari perusahaan serta tingkat komitmen organisasional karyawan dalam melakukan kunjungan pada perusahaan tersebut, (Sugiyono) .

### **Wawancara**

Menurut Sugiyono, Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada para karyawan yang berada di CV. Rap Jaya Lubuk Pakam.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

#### 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.

### 3. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

### 4. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

## **KESIMPULAN**

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abidin. Yunus. 2014. *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum*. Bandung: Refika Aditama
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. <http://eprints.umpo.ac.id/5713/3/BAB%202%20ERLINA%20DEWI%20NO%20TASARI.pdf>. diakses pada 23 Januari. 2022 Jam 11.17 wib
- Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munir Faudi. 2012. *Sejarah Hukum*. Jakarta: Graha Ilmu
- Munair. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: PT. Liberty
- Soermaso. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1442/9/UNIKOM\\_FARISA%20JAYANTI\\_BAB%20III.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1442/9/UNIKOM_FARISA%20JAYANTI_BAB%20III.pdf). diakses pada 23 Januari. 2022 Jam 14.28 wib
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfa Beta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfa Beta.
- Samrotul, \_\_\_\_\_, 2019, \_\_\_\_\_, Jurnal \_\_\_\_\_ UIN, <http://repository.stei.ac.id/133/2/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>, hlm 9, diakses pada 27 Januari. 2022 Jam 21.23 wib
- Susanto. 2008. *Sistem informasi Akuntansi*. Jakarta: PT. Lingga Jaya
- Taswan, S.E, M.S. 2013. *Akuntansi Perbankan Edisi 3*. Yogyakarta: Publisher. <https://media.neliti.com/media/publications/151339-ID-none.pdf> diakses pada 25 Januari 2022 Jam 15.13 wib
- Walter T. Harrison dalam Gina Gania dan Danti Pujiati, Jurnal unikom. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/300/8/UNIKOM\\_ANNISA%20NUR%20FARI%20DA%2014.BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/300/8/UNIKOM_ANNISA%20NUR%20FARI%20DA%2014.BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf). hlm 14, diakses pada 25 Januari. 2022 Jam 14.23 wib